



**P U T U S A N**

**No. 192 K/Pid/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SAEFUL MUHRI**;  
Tempat lahir : Desa Teko;  
Umur / tanggal lahir : 24 tahun/31 Desember 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Teko Daya, Desa Teko, Kecamatan Pringgabaya - Kabupaten Lombok Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa berada di luar tahanan;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Selong karena didakwa:

Bahwa dia Terdakwa SAEFUL MUHRI pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar awal bulan Februari 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2013, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Teko Daya, Desa Teko, Kecamatan Pringgabaya – Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, seorang pria, yaitu Terdakwa, yang turut melakukan perbuatan gendak, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal dari Terdakwa salah sambung menghubungi nomor HP saksi JULIANTI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan sejak saat itu, saksi JULIANTI sering berhubungan dengan Terdakwa lewat telepon maupun SMS, dimana saksi JULIANTI sudah berstatus menikah dengan saksi ROHMAN pada hari Senin tanggal 11 April 2011, bertempat di KUA Kecamatan Empang – Kabupaten Sumbawa dengan Buku Nikah atau Akte Nikah No. 35 03/IV/2011, namun suami saksi JULIANTI bekerja sebagai TKI di Malaysia, sedangkan Terdakwa berstatus duda;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal bulan Februari tahun 2013 sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa menelepon saksi JULIANTI dan mengatakan *"Saya kangen sama kamu, boleh ndak saya datang ke rumahmu?"*, kemudian saksi JULIANTI menjawab *"Ya sudah, datang aja ke rumah"*, kemudian Terdakwa mengatakan *"Sudah dibuka pintu belum?"*, saksi JULIANTI menjawab *"Ya, sudah"*, kemudian Terdakwa datang ke rumah dan masuk melalui pintu depan dan saat itu saksi JULIANTI sedang duduk di ruang tamu di atas karpet parlak yang terbuat dari plastik, selanjutnya Terdakwa menutup pintu depan rumah dan saat itu situasi di ruang tamu agak gelap, karena saksi JULIANTI mematikan lampu, hanya ada sinaran cahaya TV dan volume TV yang saksi JULIANTI kecilkan, kemudian Terdakwa tidur di paha saksi JULIANTI dan mencium saksi JULIANTI, selanjutnya Terdakwa merebahkan tubuh saksi JULIANTI, sehingga tubuh saksi JULIANTI tidur terlentang menghadap ke atas dengan posisi kepala menghadap timur dan kaki menghadap barat, selanjutnya Terdakwa menindih saksi JULIANTI dan mencium bibir saksi JULIANTI sambil tangannya mengangkat baju kaos dan BH yang saksi JULIANTI pakai, kemudian Terdakwa menghisap payudara saksi JULIANTI sebelah kanan dan tangan kanannya meremas-remas payudara saksi JULIANTI sebelah kiri, kemudian Terdakwa bolak balik menghisap payudara saksi JULIANTI sebelah kiri dan kanan sambil tangannya meremas payudara saksi JULIANTI, setelah itu Terdakwa membuka celana karet panjang dan celana dalam yang saksi JULIANTI gunakan secara bersamaan, kemudian Terdakwa menindih saksi JULIANTI dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi JULIANTI, selanjutnya Terdakwa memasukkan dan mengeluarkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin saksi JULIANTI hingga Terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan air mani (sperma) di dalam alat kelamin saksi JULIANTI. Setelah melakukan persetubuhan, Terdakwa menginap di rumah saksi JULIANTI dan sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa dan saksi JULIANTI kembali melakukan persetubuhan hingga Terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan air mani (sperma) di dalam alat kelamin saksi JULIANTI;
- Bahwa saksi JULIANTI dan Terdakwa melakukan persetubuhan lebih dari sekali, yaitu tiga kali dalam bulan Februari 2013 dan tiga kali dalam bulan Maret 2013, dimana tiap melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa selalu mengeluarkan air mani (sperma) di dalam alat kelamin saksi JULIANTI. Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 sekitar pukul

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 192 K/Pid/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 WITA, saudara sepupu dari suami saksi JULIANTI, yaitu saksi RIYAN HIDAYAT, yang hendak menginap di rumah saksi JULIANTI memergoki Terdakwa yang menginap di rumah saksi JULIANTI. Akibat perbuatan Terdakwa dan saksi JULIANTI, saksi JULIANTI hamil setelah dites kehamilan dengan menggunakan alat tes kehamilan dengan merk One Med dan berdasarkan hasil *Visum et Repertum* No. 15/PKMB-TU/IV/2013 tanggal 26 April 2013 yang ditandatangani oleh dr. Wahyuni Yahya, dokter pada Puskesmas Batuyang, dengan hasil pemeriksaan:

1. Pasien datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
2. Pada korban ditemukan:
  - a. HPHT kurang lebih 15 Januari 2013;
  - b. Hasil pemeriksaan berupa PP Tes (+);
  - c. *Palpasi fundus uteri* 3 jari di atas *symphysis, ballotemen* (+);

Kesimpulan: Pada pemeriksaan ditemukan bahwa memang benar pasien dalam keadaan hamil dan umur kehamilan kurang lebih 13-14 minggu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong tanggal 11 Juli 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAEFUL MUHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perzinahan" sebagaimana didakwa, yaitu melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Buku Nikah Suami atau Akte Nikah dengan warna merah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (KUA Kecamatan Empang) dengan No. 35 03/IV/2011 tanggal 11 April 2011 sebagai Surat Bukti sah menurut hukum, pernikahan Sdr. ROHMAN, tempat tanggal lahir Teko Daya 19 Juni 1988, pekerjaan wiraswasta, alamat RT. 002 RW. 001 Teko Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur dengan Sdr. JULIANTI, tempat tanggal lahir Empang 17 Juli 1989, pekerjaan wiraswasta, alamat Dusun Lapangan RT. 002 RW. 001 Empang Bawa Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa, dan tertera akad nikahnya dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 April

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 192 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 jam 09.00 WITA, bertempat di KUA Kecamatan Empang – Kabupaten Sumbawa;

- 1 (satu) buah Buku Nikah Isteri atau Akte Nikah dengan warna hijau yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (KUA Kecamatan Empang) dengan No. 35 03/IV/2011 tanggal 11 April 2011 sebagai Surat Bukti sah menurut hukum, pernikahan Sdr. ROHMAN, tempat tanggal lahir Teko Daya 19 Juni 1988, pekerjaan wiraswasta, alamat RT. 002 RW. 001 Teko Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur dengan Sdr. JULIANTI, tempat tanggal lahir Empang 17 Juli 1989, pekerjaan wiraswasta, alamat Dusun Lapangan RT. 002 RW. 001 Empang Bawa Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa, dan tertera akad nikahnya dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 April 2011 jam 09.00 WITA, bertempat di KUA Kecamatan Empang – Kabupaten Sumbawa;
- 1 (satu) buah karpet parlak terbuat dari plastik warna hijau dengan variasi kotak-kotak warna putih, warna hijau tua dan hijau muda dengan panjang 203 cm, lebar 120 cm;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna coklat dengan variasi tulisan di bagian depan Borders Track;
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu bergaris hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
- 1 (satu) buah BH warna hitam bergaris putih;
- 1 (satu) buah alat tes kehamilan dengan tanda ada 2 (dua) garis merah;
- 1 (satu) buah tempat alat tes kehamilan berupa bungkus plastik yang sudah disobek terbuat dari plastik dengan merk One Med;
- 1 (satu) buah tempat alat tes kehamilan berupa bungkus kertas yang sudah dibuka terbuat dari kertas dengan merk One Med;
- 1 (satu) buah celana pendek warna merah variasi warna biru dongker bertuliskan The North Face;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek dengan warna kuning dan oranye variasi tulisan di bagian depan Qatar Foundation;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa JULIANTI;

4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 68/Pid.B/2013/PN.Sel tanggal 18 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAEFUL MUHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAEFUL MUHRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Buku Nikah Suami atau Akte Nikah dengan warna merah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (KUA Kecamatan Empang) dengan No. 35 03/IV/2011 tanggal 11 April 2011 sebagai Surat Bukti sah menurut hukum, pernikahan Sdr. ROHMAN, tempat tanggal lahir Teko Daya 19 Juni 1988, pekerjaan wiraswasta, alamat RT. 002 RW. 001 Teko Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur dengan Sdr. JULIANTI, tempat tanggal lahir Empang 17 Juli 1989, pekerjaan wiraswasta, alamat Dusun Lapangan RT. 002 RW. 001 Empang Bawa Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa, dan tertera akad nikahnya dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 April 2011 jam 09.00 WITA, bertempat di KUA Kecamatan Empang – Kabupaten Sumbawa;
  - 1 (satu) buah Buku Nikah Isteri atau Akte Nikah dengan warna hijau yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (KUA Kecamatan Empang) dengan No. 35 03/IV/2011 tanggal 11 April 2011 sebagai Surat Bukti sah menurut hukum, pernikahan Sdr. ROHMAN, tempat tanggal lahir Teko Daya 19 Juni 1988, pekerjaan wiraswasta, alamat RT. 002 RW. 001 Teko Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur dengan Sdr. JULIANTI, tempat tanggal lahir Empang 17 Juli 1989, pekerjaan wiraswasta, alamat Dusun Lapangan RT. 002 RW. 001 Empang Bawa Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa, dan tertera akad nikahnya dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 April 2011 jam 09.00 WITA, bertempat di KUA Kecamatan Empang – Kabupaten Sumbawa;
  - 1 (satu) buah karpet parlak terbuat dari plastik warna hijau dengan variasi kotak-kotak warna putih, warna hijau tua dan hijau muda dengan panjang 203 cm, lebar 120 cm;
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna coklat dengan variasi tulisan di bagian depan Boarders Track;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 192 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu bergaris hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
- 1 (satu) buah BH warna hitam bergaris putih;
- 1 (satu) buah alat tes kehamilan dengan tanda ada 2 (dua) garis merah;
- 1 (satu) buah tempat alat tes kehamilan berupa bungkus plastik yang sudah disobek terbuat dari plastik dengan merk One Med;
- 1 (satu) buah tempat alat tes kehamilan berupa bungkus kertas yang sudah dibuka terbuat dari kertas dengan merk One Med;
- 1 (satu) buah celana pendek warna merah variasi warna biru dongker bertuliskan The North Face;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek dengan warna kuning dan oranye variasi tulisan di bagian depan Qatar Foundation;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa JULIANTI;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 84/PID/2013/PT.MTR tanggal 27 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 68/Pid.B/2013/PN.Sel tanggal 18 Juli 2013 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 68/Pid.B/2013/PN.Sel Jo No. 84/PID/2013/PT.MTR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Selong yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013, Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 November 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 8 November 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Oktober 2013 serta memori

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 192 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 8 November 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Selong dan Pengadilan Tinggi Mataram) salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, khususnya hukum pembuktian, karena:

1) *Judex Facti* tidak secara cermat memeriksa dan meneliti Berita Acara Pemeriksaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, khususnya mengenai *Visum et Repertum* No. 15/PKMB-TU/IV/2013, dimana permintaan dari penyidik kepada dokter pada Puskesmas Batu yang telah direkayasa, karena permintaan tertanggal 24 April 2013, sedangkan hasil visum diberikan tertanggal 15 Januari 2013;

2) Bahwa antara permintaan penyidik dengan hasil visum telah terjadi kejanggalan pada tanggal permintaan dan hasil yang dikeluarkan oleh saksi 4 (dr. WAHYUNI YAHYA) dan seperti direkayasa belaka sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 11 dan 12 mengenai *Visum et Repertum*, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pasien datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
2. Pada korban ditemukan:
  - a. HPHT kurang lebih 15 Januari 2013;
  - b. Hasil pemeriksaan berupa PP Tes (+);
  - c. *Palpasi fundus uteri* 3 jari di atas *symphysis, ballotemen* (+);

Bahwa oleh karena hasil visum lebih dulu daripada permintaan penyidik, maka konsekuensinya seharusnya dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan batal demi hukum;

2. Bahwa *Judex Facti* juga salah menerapkan dan tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, khususnya dalam memberikan penilaian hukum terhadap keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum atas nama saksi RYAN HIDAYAT KUSUMA YADI Alias RYAN HIDAYAT, dimana saksi juga tidak melihat dan mengetahui bahwa Terdakwa sedang melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 192 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum, sedangkan saksi-saksi yang lain bukan menerangkan tentang apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, lebih-lebih saksi 4 (dr. WAHYUNI YAHYA) telah ternyata mengeluarkan surat berupa HPHT yang tanggal hasilnya lebih dulu daripada tanggal permintaan penyidik;

3. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan atau tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, khususnya dalam memberikan pemidanaan tidak memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan, sehingga terhadap perbuatan Terdakwa SAEFUL MUHRI yang secara nyata berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa tidak terbukti, justru *Judex Facti* telah menjatuhkan pidana yang sama sekali tidak berarti jika dilihat dari utilitas/kemanfaatan pemberian pidana kepada Terdakwa SAEFUL MUHRI;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan tunggal Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, yang ancaman pidananya paling lama 9 (sembilan) bulan, maka berdasarkan Pasal 45 A ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, bahwa perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau diancam pidana denda adalah termasuk perkara yang tidak diperkenankan untuk diajukan kasasi, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Terdakwa SAEFUL MUHRI** tersebut;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **3 Juni 2014** oleh **Dr. Salman Luthan, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH.**, dan **Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Surachmat, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

**Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH.**

ttd/

**Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.**

Ketua Majelis,

ttd/

**Dr. Salman Luthan, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

ttd/

**Surachmat, SH., MH.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Dr. H. Zainuddin SH., M.Hum.**  
**NIP. 19581005 198403 1 001**